

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH_AIR MINUM JOM O' MIMIKA
2019

PERDAKAB. MIMIKA NO. 13, LD 2019/NO. 13, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM JOM'O
MIMIKA

ABSTRAK

- Ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang mengatur Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada perusahaan Umum Daerah dibidang penyediaan air minum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Jom O' Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 12 Thn 1969, UU No. 45 Thn 1999, UU No. 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Thn 2008, UU No. 40 Thn 2007, UU NO. 12 Thn 2011, UU No. 23 Thn 2014, PP No. 22 Thn 1982, PP No. 15 Thn 2005, PP No. 1 Thn 2008, PP No. 43 Thn 2011, PP No. 54 Thn 2017, PP No. 12 Thn 2019, PERMENDGRI No. 13 Thn 2006, PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Air Minum Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat PDAM Jom O' Mimika adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum sebagai badan hukum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mimika. Air minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak. Bentuk badan hukum PDAM Jom O' Mimika adalah Perusahaan Umum Daerah. PDAM Jom O' Mimika berkedudukan di Kabupaten Mimika. PDAM Jom O' Mimika adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Daerah. PDAM Jom O' Mimika dalam melakukan usahanya berasaskan kelestarian keseimbangan kemanfaatan umum, keterpaduan keserasian. PDAM Jom O' Mimika dibentuk dengan maksud dan tujuan a. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus, b. menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum, c. menciptakan kesempatan berusaha, dan d. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. PDAM Jom O' Mimika mempunyai fungsi sebagai berikut a. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air minum, b. penyusunan dan perumusan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum, c. penyelenggaraan pemasangan jaringan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan, e. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan penggunaan dan penanganan air minum, dan f. pengkajian tariff air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PDAM Jom O' Mimika merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dengan memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan, PDAM Jom O' Mimika menyelenggarakan usaha-usaha: a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah maupun di luar daerah, b. pelayanan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan dengan izin Bupati. Modal PDAM Jom O' Mimika merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja daerah dan tidak terbagi atas saham-saham. PDAM Jom O' Mimika yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian. Organ PDAM Jom O' Mimika terdiri dari a. Pemerintahan Daerah selaku pemilik modal, b. Direksi, dan c. Dewan Pengawas. Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Kepengurusan PDAM Jom O' Mimika terdiri dari: a. Direksi, dan b. Dewan Pengawas. PDAM Jom O' Mimika dipimpin oleh Direksi. Direksi PDAM Jom O' Mimika terdiri dari: a. direktur Utama, b. Direktur Teknik, dan c. Direktur Administrasi dan Keuangan. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas. Calon Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. mempunyai pendidikan minimal sarjana (S-1), b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Jom O' Mimika atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Jom O' Mimika yang diberikan dengan surat keterangan referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik, c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM Jom O' Mimika, d. bersedia bekerja penuh waktu., e. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam dan diluar negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah, f. batas usia pada saat diangkat pertama kali yang dari

PDAM Jom O' Mimika paling tinggi 50 tahun, g. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Dewan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ditunjuk oleh Bupati. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni: a. jabatan struktural fungsional pada instansi lembaga pemerintah pusat dan daerah, b. anggota direksi pada BMUN, BUMD, dan badan usaha swasta, c. jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada PDAM Jom O' Mimika, dan d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan Direksi adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 tahun kali periode lagi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pengangkatan kembali dapat dilakukan apabila Bupati memandang direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum pada masyarakat setiap tahun. Apabila sampai akhirnya masa jabatan direksi pengangkatan direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian Bupati dapat menunjukan/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM Jom O' Mimika sebagai pejabat sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Jom O' Mimika direksi dapat diberikan dana repretatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM Jom O' Mimika. Rapat direksi Jom O' Mimika diselenggarakan secara periodik paling sedikit 1 bulan. Direksi utama memimpin rapat direksi. Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin. Paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun buku, direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi kepada dewan pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. Laba bersih PDAM Jom O' Mimika yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut: a. bagian laba untuk pemerintah kabupaten = 55 %, b. cadangan umum = 15%, c. sosial pendidikan = 10%, d. sumbangan dana = 10%, e. jasa produksi = 10%. Dewan pengawas, direksi dan/atau pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian, melakukan pelanggaran hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PDAM Jom O' Mimika wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap kerugian diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PDAM Jom O' Mimika dapat melakukan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dewan pengawas, direksi dan pegawai PDAM Jom O' Mimika berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) PDAM Jom O' Mimika yang telah ditetapkan direksi dengan persetujuan dewan pengawas. Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM Jom O' Mimika ditetapkan berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawas terhadap PDAM Jom O' Mimika. Dalam melakukan pembinaan Bupati dapat dibantu oleh wakil Bupati. Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PDAM Jom O' Mimika dilakukan oleh instansi yang berwenang. Pembubaran PDAM Jom O' Mimika dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM Jom O' Mimika. Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam peningkatan pelayanan PDAM Jom O' Mimika. Untuk memenuhi hak masyarakat PDAM Jom O' Mimika wajib menyediakan kotak saran yang memadai.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 30 Desember 2019 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019.
- Seluruh hak dan kewajiban UPTD air bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika menjadi hak dan kewajiban PDAM Jom O' Mimika berdasarkan Peraturan Daerah.
- Semua kekayaan/aset dan hutang piutang PDAM Kabupaten Mimika yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah menjadi kekayaan/aset dan hutang PDAM Jom O' Mimika berdasarkan Peraturan Daerah.
- Dewan pengawas dan direksi PDAM Kabupaten Mimika menjadi Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Jom O' Mimika berdasarkan Peraturan Daerah.
- Masa jabatan Dewan Pengawasan dan Direksi PDAM Kabupaten Mimika berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Jom O' Mimika.
- Seluruh pegawai UPTD Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika pada saat berlakunya Peraturan Daerah, menjadi pegawai PDAM Jom O' Mimika berdasarkan Peraturan Daerah.